



REVISI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi, Juli 2019

DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

TUJUAN

- Perangkat Daerah agar menjadi tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Perangkat Daerah dapat mempercepat penyelesaian target RPJMD Tahun 2017-2022

REVIEW

Rencana penyesuaian Perangkat Daerah, meliputi:

- 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah tetap (tidak mengalami perubahan)
- 1 (satu) Perangkat Daerah mengalami pembentukan baru
- 1 (satu) Perangkat Daerah mengalami pembubaran
- 5 (lima) Perangkat Daerah mengalami penyesuaian nomenklatur

TETAP (TIDAK BERUBAH)

NO	PERANGKAT DAERAH	NO	PERANGKAT DAERAH (BADAN)	NO	PERANGKAT DAERAH (DINAS)	NO	PERANGKAT DAERAH (DINAS)
1	Sekretariat Daerah	10	BAPPEDA	19	Dinas Pendidikan	28	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Sekretariat DPRD	11	BPKD	20	Dinas Kesehatan	29	Dinas PPAPP
3	Inspektorat	12	BPAD	21	Dinas Bina Marga	30	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
4	Kota Adm. Jakarta Pusat	13	BP BUMD	22	Dinas Sumber Daya Air	31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Kota Adm. Jakarta Utara	14	BPPBJ	23	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	32	Dinas Perhubungan
6	Kota Adm. Jakarta Barat	15	BKD	24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
7	Kota Adm. Jakarta Selatan	16	BPSDM	25	Satpol PP	34	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
8	Kota Adm. Jakarta Timur	17	BPBD	26	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	35	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27	Dinas Sosial	36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PEMBENTUKAN BARU

 pemisahan urusan kebudayaan dengan urursan pariwisata untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang majemuk melalui penguatan dan pengembangan nilai budaya dan kekeluargaan di tengah kehidupan masyarakat

urusan kebudayaan memiliki beban kerja dan produktifitas besar dengan tipelogi A

Dinas Kebudayaan berdiri sendiri untuk menunjang percepatan capaian target RPJMD 2018-2022

Dinas Kebudayaan



PEMBUBARAN

- beban kerja urusan energi tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
- rumpun urusan perindustrian lebih dekat dengan urusan KUKM dan urusan perdagangan sesuai kebutuhan percepatan capaian target RPJMD 2018-2022
- fungsi pencahayaan kota merupakan urusan pekerjaan umum



Dinas Perindustrian dan Energi

PENYESUAIAN NOMENKLATUR

Dinas Lingkungan Hidup



Menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi

 integrasi pengembangan energi yang aman dan handal dengan konsep lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan (sustainable) guna mendukung pengembangan kota

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- urusan kebudayaan menjadi Dinas tersendiri
- peningkatan kewirausahaan yang kreatif dan produktif
- fasilitasi pelaku ekonomi kreatif
- pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan
- mendukung terwujudnya kepulauan seribu dan kota tua sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

Dinas Kehutanan



Menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

 percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas taman dan hutan kota serta ruang terbuka hijau di wilayah Provinsi DKI Jakarta

Dinas KUKM serta Perdagangan



Menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, KUKM

- kedekatan rumpun urusan pemerintahan
- integrasi kebijakan UMKM dengan industri kecil

Badan Pajak dan Retribusi Daerah



Menjadi Badan Pendapatan Daerah

- integrasi tata kelola pendapatan antara lain pajak, retribusi, kekayaan yang dipisahkan, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah
- peningkatan penerimaan pendapatan daerah

MASA TRANSISI

Serah terima P3D




- Paling lambat tanggal 31 Desember 2019
- Perangkat Daerah eksisting memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan proses serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) kepada Perangkat Daerah baru

- Paling lambat tanggal 2 Januari 2020
- Pejabat eksisting dapat fokus untuk menyelesaikan program dan anggaran yang sedang berjalan pada tahun anggaran 2019 secara optimal



Pelantikan Pejabat Baru





TERIMA KASIH